

Yan Safriansyah : Papan Informasi Kegiatan Bentuk Transparansi Keuangan Desa

KUALA KAPUAS - Dalam menyikapi Peraturan UU No.14 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa yang telah diatur bagaimana publik harus mengetahui secara luas berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Uang Negara.

Pemerintah Desa juga harus transparan diantaranya dalam hal perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan desa. Regulasi telah mengatur setiap pekerjaan fisik yang dibiayai Negara, wajib memasang papan informasi kegiatan.

Sebagai bentuk implementasi dari aturan-aturan tersebut salah satunya dapat melalui papan informasi kegiatan desa. Papan informasi setidaknya wajib memuat uraian anantara lain seperti volume, lokasi, sumber dana dan total anggaran termasuk item-item didalamnya seperti Pajak, Upah Pekerja, Honor TPK, dan sebagainya (sesuai yang tertera dalam RAB / Rencana Anggaran Biaya Kegiatan).

Camat Kapuas Timur Yan Safriansyah ditemui diruang kerjanya, Kamis (25/3/2021) mengatakan, hal ini agar masyarakat tahu bahwa total anggaran yang tertera dalam papan informasi kegiatan bukan hanya informasi fisik saja, namun ada item-item lain yang menjadi satu kesatuan didalamnya untuk membantu Pemerintah Desa juga memberi penjelasan kemasyarakat melalui media papan informasi kegiatan ini.

“Ini sebagai salah satu sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan juga sebagai bentuk respon saya ketika blusukan ke desa-desa langsung bertemu masyarakat, yang banyak mempertanyakan hal tersebut”, katanya.

Ia mengungkapkan khusus kegiatan padat karya tunai yang menggunakan pekerja dalam pengerjaannya, lebih mengutamakan masyarakat desa sekitar lokasi kegiatan, apa lagi ditengah pandemi Covid-19 ini, setidaknya dapat membantu prekonomian masyarakat desa. Papan informasi seperti ini dapat digunakan untuk semua kegiatan fisik yang bersumber dari ADD ataupun DD Tahun Anggaran 2021.

Lebih lanjut Yan Safriansyah berharap agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, harap dipasang dilokasi kegiatan yang mudah dilihat masyarakat. Setiap kegiatan fisik di Desa jangan selalu berorientasi pada kuantitas saja, namun yang lebih penting adalah mutu dan kualitas dari pembangunan itu sendiri.

“Misalkan, apa gunanya pekerjaan semenisasi dengan panjang 500 meter tapi cepat rusak dibandingkan 300 meter tetapi awet dan tahan lama, mungkin gambaran sederhananya seperti itu,” pungkasnya.

Sumber:

1. <https://kip.kapuaskab.go.id>, Yan Safriansyah : Papan Informasi Kegiatan Bentuk Transparansi Keuangan Desa, Kamis, 25 Maret 2021:
2. Harian Kalteng Pos, Papan Informasi Bentuk Transparansi Keuangan Desa, Selasa, 30 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik dalam hal ini desa wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;

- Pada Pasal 6 ditegaskan bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- Pada Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa